



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN

TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Olahraga Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat/menunjuk tim penilai pemberian penghargaan olahraga Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Tim Penilai Penghargaan Olahraga dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penilai Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas memberikan pertimbangan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dalam pemberian penghargaan olahraga.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tim Penilai Penghargaan Olahraga:

- a. menerima usul/saran dari KONI, KOI, NPCI, KORMI, induk organisasi cabang olahraga, induk cabang olahraga masyarakat, dan pemerintah daerah mengenai calon-calon pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga untuk diberi penghargaan;
- b. melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pemberian penghargaan dan dokumen pendukungnya;
- c. melakukan koordinasi dengan gubernur atau satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan olahraga; dan
- d. menyampaikan pertimbangan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga untuk memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemberian penghargaan oleh pemerintah pusat.

- KEEMPAT : Tim Penilai Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui ketua secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Olahraga Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Deputi dan Staf Ahli di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia;
8. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia;
9. Ketua Umum Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia;
10. Ketua Umum *National Paralympic Committee Indonesia*;
11. Dekan Universitas Negeri Jakarta;
12. Ketua Umum PP. SIWO;
13. Ketua Umum PP. BAPOPSI;
14. Kepala Kantor Pembendaharaan Negara Jakarta III;
15. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2022

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



SANUSI

NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 69 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PENILAI
 PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA TAHUN
 2022

SUSUNAN PERSONEL
 TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA
 TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	
		DALAM DINAS	DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Raden Isnanta, M.Pd.	Deputi Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga	Ketua merangkap Anggota
2.	Drs. Chandra Bhakti, M.Si	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Suyadi Pawiro, S.Ip.	Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Dr. Surono, S.Pd., M.Pd.	Asisten Deputi Olahraga Prestasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Anggota
5.	Didi Gusdiyandi, S.H., M.H.	Kepala Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin, dan Pensiun, Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian Keuangan	Anggota
6.	Dr. Edgar Rangkasa, S.H., M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Substansi Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, dan Kearsipan, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
7.	Teuku Arlan Perkasa Lukman	Komite Eksekutif, Komite Olimpiade Indonesia (KOI)	Anggota

8.	M. Othniel Mamahit, S.H.	Wakil II Sekretaris Jenderal, Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat (KONI Pusat)	Anggota
9.	Yasin Onasie	Ketua Bidang Pemberdayaan Daerah, <i>National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI)</i>	Anggota
10.	dr. Bayu Rahadian, Sp.Kj	PP BAPOPSI	Anggota
11.	Bambang Rus Effendi	Wakil Ketua Umum VIII, Komite Olahraga Rekreasi-Masyarakat Indonesia (KORMI)	Anggota
12.	Drs. Mustara Musa, M.Pd.	Dosen Prodi Pendidikan Jasmani, Universitas Negeri Jakarta	Anggota
13.	AAGWA Ariwangsa, SH.	Ketua SIWO PWI Pusat	Anggota
14.	Mahfudin Nigara, SE., MM.	Tokoh Olahraga Nasional	Anggota
15.	Dr. Yunyun Yudiana (Bola Voli)	Praktisi Olahraga	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIC INDONESIA

ttd

ZAINUDIN AMALI